



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 52) perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Negara Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Fasilitas pelayanan Jamkesda bagi peserta adalah :

- a. masyarakat miskin

1. rawat jalan tingkat I di Puskesmas dan jaringannya;
2. rawat inap tingkat I di Puskesmas Rawat Inap;
3. rawat jalan maupun rawat inap tingkat lanjut/II di Rumah Sakit yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Bapel, dengan hak akomodasi kelas III; dan
4. pelayanan kegawatdaruratan medis di sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Rumah Sakit Daerah.

- b. masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan

1. rawat jalan tingkat I di Puskesmas dan jaringannya; dan
2. rawat inap tingkat I di Puskesmas Rawat Inap.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan di luar program Jamkesda.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 termasuk pemberian obat dan bahan habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan fasilitas pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan medis dan kemampuan program Jamkesda.

3. Ketentuan dalam Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung Jamkesda adalah :

- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur;
- b. pelayanan *general check-up*;
- c. operasi MOW atau Tubektomi;
- d. penyalahgunaan obat/akibat minuman keras;
- e. luka akibat perbuatan kriminal/perkelahian;
- f. otopsi/visum;
- g. pelayanan yang bertujuan kosmetik;
- h. pelayanan untuk tujuan memperoleh keturunan;
- i. pelayanan dalam rangka bencana alam;
- j. pelayanan dalam rangka bakti sosial;
- k. protesa, alat bantu dengar, dan alat penyangga;
- l. pelayanan lain diluar pakcer dasar yang ditentukan;
- m. pelayanan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan/atau pelayanan sosial; dan
- n. pelayanan persalinan selama ada program Jampersal.

4. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 2 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pedoman penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :

- a. Pembagian alokasi penggunaan anggaran/dana :
 1. 95% (sembilan puluh lima persen) dari total anggaran yang tersedia, dipergunakan untuk pembiayaan langsung bagi peserta dan pembiayaan tidak langsung bagi peserta yakni validasi data masyarakat miskin termasuk pembuatan dan distribusi kartu peserta;
 2. 4% (empat persen) dari total anggaran, dipergunakan untuk biaya operasional/ manajemen *fee* Bapel;
 3. 1% (satu persen) dari total anggaran, dipergunakan untuk biaya kegiatan Tim Pembina;
 4. pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dilaksanakan dalam pembukuan dan rekening terpisah.
- b. Tata cara pembayaran kepada PPK adalah sebagai berikut :
 1. pembayaran atas pelayanan kesehatan di PPK adalah dengan sistim klaim pada akhir pelayanan pada akhir bulan.
 2. besaran biaya pelayanan kesehatan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) untuk PPK rumah sakit mengacu pada tarif yang disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - b) untuk PPK Puskesmas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) khusus biaya persalinan di BDD/ Puskesmas mengacu pada ketentuan yang berlaku pada Jamkesmas;
 - d) khusus untuk pelayanan rujukan dengan menggunakan ambulance dan pelayanan jenazah dengan menggunakan mobil jenazah, jasa petugas pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

e) pelayanan darah mengacu pada ketentuan di rumah sakit daerah yang berlaku.

(2) Sisa dana akhir tahun anggaran tetap dipergunakan untuk pelayanan tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku tetap mengutamakan kepentingan peserta dengan sebesar-besarnya.

5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Februari 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

